



PUTUSAN

Nomor : 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 19 Agustus 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **XXXXXX**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor**XXXXXXXXXXXX**, tertanggal **XXXXXXXXXX**;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jelaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Batu Gajah selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah orangtua Termohon selama lebih kurang 3 bulan, dan terakhir pindah kerumah orangtua Pemohon sampai berpisah;;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Agustus 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mengerti dengan kondisi pekerjaan Pemohon, sedangkan dalam pekerjaan Pemohon menuntut Pemohon untuk sering keluar kota atau pulang malam;
 - b. Termohon tidak mau membaur dengan orangtua dan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah milik orangtua Pemohon karena pekerjaan Pemohon dekat dengan rumah milik orangtua Pemohon sedangkan Termohon juga ingin pindah dari rumah tempat tinggal milik orangtua Pemohon;
 - e. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 Agustus 2013 dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang tatacara mediasi di Pengadilan, kemudian kedua belah pihak sepakat memilih mediator yaitu BAGINDA, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Rengat dan memerintahkan kepada mediator tersebut untuk melaksanakan proses mediasi yang kemudian melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam laporannya, mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi atas perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, sekaligus mengajukan permohonan Rekonpensi yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posita angka 5 benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mengerti pekerjaan Pemohon, karena Pemohon sering pergi sampai larut malam dan didalam mobilnya Termohon menemukan kondom, obat kuat, narkoba dan di handphone Pemohon pernah ada sms dari perempuan lain;
- Tidak benar Termohon tidak membaur dengan keluarga Pemohon
- Benar saya berkata kasar tetapi ada alasan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon agar membayar kepada Termohon berupa : 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 2. Nafkah yang dilalaikan Pemohon selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 3. Mut'ah yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan Termohon seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon hal hal sebagai berikut :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Nafkah yang dilalaikan selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah bentuk dan jumlahnya terserah Pemohon .
3. Mohon Keadilan ;

Replik Pemohon :

Menimbang, bahwa atas jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayar tuntutan Termohon berupa nafkah iddah dan nafkah yang dilalaikan sesuai jumlah yang diminta oleh Termohon, serta Pemohon akan memeberikan mut'ah kepada Termohon berupa satu stel pakaian Termohon;

Duplik Termohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bertetap pada jawaban semula dan Termohon menyetujui tuntutan Termohon sesuai kesepakatan dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXX) Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, foto kopi tersebut sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Mandali;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2007 di Pasir Peny;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Batu Gajah selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 3 bulan, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih satu bulan;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2007 di Pasir Penyu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Batu Gajah selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah orangtua Termohon selama lebih kurang 3 bulan, dan terakhir pindah kerumah orangtua Pemohon sampai berpisah;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mau membaur dengan keluarga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan pada pokoknya kedua belah pihak dalam kesimpulannya memohon agar atas perkara ini pengadilan dapat menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah

tangganya namun tidak berhasil, sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam mendamaikan suami istri kehadiran pihak prinsipal merupakan keharusan dan itu telah dilakukan oleh majelis hakim. Demikian juga perdamaian melalui prosedur mediasi, pihak prinsipal telah hadir, sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Pemohon bernama Roni Mirwanto bin Paiman bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta autentik) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon tidak mengerti dengan kondisi pekerjaan Pemohon, Termohon tidak mau membaur dengan orangtua dan keluarga Pemohon, Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 Agustus 2013 dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,

Menimbang, bahwa atas dalil dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui sebagian atau setidaknya tidaknya tidak membantah, dan membantah untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalil dalil Pemohon yang telah diakui atau yang setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Termohon di antaranya adalah mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tentang Pemohon dan

Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta telah pisah ranjang sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 311 R.Bg., maka dalil dalil Pemohon yang diakui atau yang setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon dapat disimpulkan adalah dalil-dalil Pemohon yang mengatakan bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak mengerti dengan kondisi pekerjaan Pemohon, Termohon tidak mau membaur dengan orangtua dan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon bernama Sunaryo bin Paiman dan Naswir bin Munawar menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya pisah berpisah rumah selama kurang lebih satu bulan adapun mengenai sebab terjadinya pertengkaran saksi tidak mengetahuinya, demikian juga saksi kedua yang bernama

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, keterangannya diberikan di bawah sumpah serta keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut memperkuat dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih satu bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi bernama Heriadi bin Anatin dan Hamim Haki bin Lobe yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran penyebabnya adalah Pemohon telah memakai narkoba, Pemohon sering pulang larut malam dan kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, yang berarti keterangan saksi Termohon tersebut juga menguatkan dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi pertama abang kandung Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon, demikian juga Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi pertama sebagai kakak ipar Termohon dan saksi kedua sebagai tetangga Termohon seklaigus sebagai karyawan Pemohon, saksi-saksi Pemohon dan Termohon adalah sebagai orang dekat dan keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa upaya merukunkan kedua belah pihak, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun oleh mediator di luar persidangan telah tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal dan selama pisah tersebut tidak ada tanda-tanda dapat rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, *mawaddah warohmah* serta sakinah, sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227, sebagai berikut :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika mereka (suami/Pemohon) telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran seperti yang disebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon mendalilkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran akan tetapi dalam penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mencari siapa penyebab pertengkaran tersebut. Karena masalah rumah tangga bukannya persoalan salah atau tidak salah, yang penting keadaannya bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan atau tidak dan ternyata tidak bisa lagi dirukunkan, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih satu bulan, lagi pula karena apabila telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan retak atau pecahnya rumah tangga maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hal ini didasarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1287 K/1995 tanggal 27 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian untuk yang kedua kalinya diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang dimuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2007, maka Majelis Hakim meletakkan perintah kepada Panitera untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain memberikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik, oleh karena itu untuk selanjutnya di bagian Rekonpensi ini Termohon disebut sebagai

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, dan segala yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi sekaligus menjadi pertimbangan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Peggugat Rekonpensi mengenai : Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah yang jumlahnya diserahkan kepada Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Rekonpensi perihal nafkah lalai selama 3 bulan berdasarkan jawaban Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengenai tuntutan nafkah lalai dimana Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tidak membantah mengenai nafkah yang dilalaikan tersebut selama 3 bulan dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah mengakui adanya nafkah yang dilalaikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak kirim nafkah wajib kepada diri Termohon/Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon/Tergugat Rekonpensi terbukti telah tidak memberi nafkah wajib kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan, namun Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat keterangan, baik yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi maupun oleh saksi-saksi, bahwa ada tanda-tanda nusyuz bagi Termohon/Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi bukanlah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak nafkah dari Termohon/Penggugat Rekonpensi tidaklah gugur, oleh karena itu berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi perihal nafkah lalai tersebut dikabulkan, dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah lalai (Nafkah Madliyah) selama 3 bulan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi perihal nafkah iddah selama 3 bulan, oleh karena Termohon/Penggugat Rekonpensi bukan sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut harus dikabulkan, dan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak menuntut besarnya mut'ah, namun majelis hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar Pemohon/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi, sebagaimana pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang jumlah dan bentuknya menurut Termohon/Penggugat Rekonpensi disesuaikan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madliyah Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, nafkah iddah Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah yang jumlah dan bentuknya Termohon/Penggugat Rekonpensi diserahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi, dalam repliknya Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi untuk memenuhi sesuai dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi, demikian juga mut'ah Pemohon/Tergugat Rekonpensi akan memeberikan satu stel pakaian untuk Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya menerima pemberian mut'ah tersebut, oleh karena telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak maka majelis hakim telah menetapkan tuntutan yang telah disepakati Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonpensi maupun Termohon/Penggugat Rekonpensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian untuk yang kedua kalinya diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan slinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyus kabupaten Indragiri Hulu, untuk pencatatan.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi ;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensasi berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa satu stel pakaian.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 23 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat, dengan susunan SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, TIBYANI, S.Ag. dan H. MUHAMMAD MU'MIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HERTINA, B.A.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TIBYANI, S.Ag.

H. MUHAMMAD MU'MIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

HERTINA, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 Put. No. 0491/Pdt.G/2013/PA.Rgt.